



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemilihan Bupati dan wakil Bupati memerlukan pendanaan yang besar, yang tidak dapat dibebankan pada satu tahun anggaran;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bawah pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Metetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pasal 2

Dana Cadangan pada prinsipnya:

- a. digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan setelah jumlah besaran Dana Cadangan yang disisihkan tercapai; dan
- b. tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar dari yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Tahun 2024 dimaksudkan sebagai sumber pembiayaan yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 4

Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk mendanai kegiatan Pemilihan Tahun 2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II SUMBER DAN BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Daerah kecuali dari:
 - a. Dana Alokasi Khusus;
 - b. Pinjaman Daerah; dan
 - c. penerimaan lain-lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 dan ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut:
 - a. tahun anggaran 2022 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
 - b. tahun anggaran 2023 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar).

- (3) Dalam hal Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan Pemilihan Tahun 2024, maka kekurangan pendanaan dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB III PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah.
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada bank pemerintah atas nama Pemerintah Daerah.
- (4) Pendapatan bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan sebagai pendapatan lain-lain yang sah dan digunakan untuk penambahan Dana Cadangan.
- (5) Penempatan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

Penggunaan Dana Cadangan diwujudkan dalam belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENCAIRAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

- (1) Pencairan Dana cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah.
- (2) Pencairan dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah yang dialokasikan untuk penyelenggaraan Pemilihan.
- (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejumlah saldo Dana Cadangan.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan surat pemindahbukuan oleh kuasa Bendahara Umum Daerah atas persetujuan PPKD.

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pematang.

Ditetapkan di Pematang
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
Ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pematang
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
Ttd

MOHAMAD ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 12
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA
TENGAH: (12-304/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG



SRI SUBYAKTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19650218 199203 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2024

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan salah satu pelaksanaan kedaulatan rakyat, sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Tahun 2024 diselenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang yang memerlukan biaya besar yang tentunya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu membentuk Dana Cadangan untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pemalang Tahun 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Penerimaan Daerah" adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12

